



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR :140/ 11 /Kpts/WN-TB/2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
KEGIATAN REHAB JALAN LINGKAR SDN 01 KE LUBUK RASAN
NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2016, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Rehab Jalan Lingkaran SDN 01 Tambang ke Lubuk Rasan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Rehab Jalan Lingkaran SDN 01 Tambang ke Lubuk Rasan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN

dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Rehab Jalan Lingkar SDN 01 Tambang ke Lubuk Rasan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Desa / Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
 - b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - f. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
 - g. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
 - h. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 April sampai dengan 31

Desember Tahun 2016, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
pada tanggal 18 April 2016

WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI TAMBANG di Tambang;
5. Yang Bersangkutan
6. Patinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 140/ 11 /Kpts/WN-TB/2016
TANGGAL 18 APRIL 2016
TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
REHAB JALAN LINGKAR SDN 01 KE LUBUK RASAN
NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	DAYUNIS	PERANGKAT NAGARI	KETUA
2	DANIL	LPMN	SEKRETARIS
3	INDRA	PERANGKAT NAGARI	ANGGOTA

WALI NAGARI TAMBANG

M. TAUFIK SYARIF